

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENJATUHAN HUKUMAN DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Mohamad Arsan Abidin¹

¹Politeknik Bombana

mohamad.arsan.2017@gmail.com

ABSTRACT; *The Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) in Indonesia, highlighting its criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 chapters. While this law provides more comprehensive and detailed provisions compared to the older Environmental Law Number 23 Year 1997, there are still areas that need improvement. The enforcement of criminal law in relation to formal law is crucial, as it pertains to the principle of ultimum remedium, meaning that criminal law should be the last resort in enforcement when administrative measures are no longer effective. To enhance the effectiveness of environmental law enforcement and to avoid interpretational difficulties, laws regarding formal law enforcement should be drafted clearly and firmly. You mentioned comparing this with Environmental Law in South Korea to explore potential refinements for Law Number 32 of 2009 in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Enforcement Of Environmental Law.*

ABSTRAK; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di Indonesia, yang menyoroti ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 bab. Meskipun undang-undang ini memberikan ketentuan yang lebih komprehensif dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Lingkungan Lama Nomor 23 Tahun 1997, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum pidana terkait dengan hukum formal sangat penting, karena berkaitan dengan prinsip ultimum remedium, yang berarti bahwa hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan ketika tindakan administratif tidak lagi efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dan menghindari kesulitan interpretatif, undang-undang mengenai penegakan hukum formal sebaiknya dirumuskan secara jelas dan tegas. Anda menyebutkan membandingkan hal ini dengan Hukum Lingkungan di Korea Selatan untuk mengeksplorasi penyempurnaan potensial untuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Kejahatan lingkungan hidup telah menjadi isu global yang mendesak. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan hutan ilegal, pencemaran air dan udara, serta perburuan liar, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem. Dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga oleh flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem yang sehat. Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan.

David Pimentel dalam artikelnya "*Environmental Law Enforcement and Compliance: Legal and Institutional Challenges*" menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan efektif dalam menangani kejahatan lingkungan. Pimentel berpendapat bahwa tanpa penegakan yang tegas, peraturan lingkungan hanya akan menjadi "*toothless regulations*" atau peraturan tanpa gigi yang tidak memiliki daya paksaan.

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah berulang yang memerlukan solusi jangka panjang. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya. Kebakaran ini terutama terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatra, yang sebagian besar terjadi di lahan gambut. Kebakaran tersebut menyebabkan asap tebal menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, mengganggu kualitas udara dan menyebabkan masalah kesehatan serius. Pada tahun 2023, kebakaran hutan juga terjadi di Papua, yang biasanya tidak mengalami kebakaran sebesar daerah lain di Indonesia. Penyebab Utama dari kebakaran di Papua adalah Pembukaan lahan untuk perkebunan dan aktivitas pertanian diduga menjadi penyebab utama kebakaran yang menyebabkan kerusakan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, mengancam flora dan fauna endemik.

Contoh di atas menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kebakaran hutan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang lebih tegas, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Kebijakan hukum pidana dalam kejahatan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari kerusakan lebih lanjut. Penjatuhan hukuman yang tegas dan efektif menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu,

kebijakan hukum pidana juga berfungsi untuk mencegah Kejahatan Hukuman yang dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi individu atau kelompok yang berencana melakukan kejahatan lingkungan.

kebijakan hukum pidana yang diterapkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mengembalikan atau memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah mencakup kompensasi atau restorasi lingkungan sebagai bagian dari hukuman. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mencakup ketentuan mengenai sanksi pidana dan kewajiban pemulihan lingkungan. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 87 yang Mengatur tentang kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan dan Pasal 119 yang menyebutkan bahwa selain hukuman pidana, pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan tertentu guna memulihkan kondisi lingkungan.

Keadilan bagi korban kerusakan lingkungan sebagai tujuan penting dari kebijakan hukum pidana yang harus diperhatikan secara serius. Melalui kompensasi finansial, pemulihan lingkungan, dan penegakan hak-hak masyarakat, korban dapat memperoleh ganti rugi dan pemulihan yang mereka butuhkan. Namun, tantangan dalam implementasi harus diatasi melalui penegakan hukum yang kuat, transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, keadilan bagi korban kerusakan lingkungan dapat terwujud, membantu memulihkan kondisi ekologi dan sosial yang terkena dampak.

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan lingkungan hidup sering kali diatur dalam undang-undang khusus. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum utama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan.

Di Amerika Serikat, hukum lingkungan seperti *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA) mengatur bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab atas pembersihan lokasi yang tercemar serta membayar biaya pemulihan lingkungan sedangkan di Uni Eropa, *Environmental Liability Directive* (ELD) menetapkan kerangka kerja yang mengharuskan pelaku pencemaran untuk melakukan tindakan remediasi dan mengembalikan lingkungan yang rusak ke kondisi semula.

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Kekurangan sumber daya

finansial dan teknis merupakan hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dalam karya mereka, "*Environmental Law and Criminal Justice: Perspectives for Environmental Protection*," Michael G. Faure dan Marjan Peeters berargumen bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) setelah langkah-langkah administratif dan perdata tidak efektif. Mereka juga menekankan perlunya kerjasama internasional dalam penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan anggaran, investasi dalam teknologi modern, pelatihan berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan upaya yang terpadu, penegakan hukum lingkungan dapat ditingkatkan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan dapat menghambat proses penegakan hukum. Setiap tahun, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang parah, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran ini sering kali disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian lainnya melalui metode tebang dan bakar yang ilegal.

Korupsi tidak hanya memperburuk kerusakan lingkungan tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang tegas, termasuk pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan ditambah kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum di kalangan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Kasus kejahatan lingkungan sering kali melibatkan banyak pihak dan memerlukan bukti yang kompleks, sehingga sulit untuk diadili karena Pengumpulan Bukti yang Sulit, pengaruh politik dan system hukum yang lemah.

Penelitian ini akan mencakup studi kasus dari beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam kasus kejahatan lingkungan hidup. Studi kasus ini akan melihat efektivitas penjatuan hukuman, hambatan yang dihadapi dalam proses hukum, serta dampaknya terhadap perlindungan lingkungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis menetapkan batasan ruang lingkup kajian untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun ruang lingkup atau batasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini?
2. Bagaimana pandangan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa depan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder saja. Oleh karena itu, sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, tetapi untuk memperdalam kajian, juga didukung oleh data primer.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa peneliti akan menggambarkan situasi di daerah tertentu pada waktu tertentu dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Saat Ini

Sejak UUPPLH 2009 menggantikan UU No. 23 Tahun 1997, peran sebagai undang-undang induk yang mengatur secara komprehensif melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH ini membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dibandingkan dengan UUPPLH 1997. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang tersebut.

Pertama, UUPPLH 1997 menetapkan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sementara UUPPLH 2009 menetapkan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan melebihi baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, UUPPLH 1997 menentukan hukuman dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 menetapkan hukuman dengan rentang pidana minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUPPLH 1997, termasuk pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana

diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, integrasi penegakan hukum pidana, dan regulasi tindak pidana korporasi.

Penjelasan dalam UUPPLH 2009 mencakup perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997, yakni penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta penanggulangan dan penegakan hukum, wajib diintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Dalam penjelasan umum, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk tindak pidana formil tertentu. Namun, untuk tindak pidana lainnya yang diatur di luar Pasal 100 UUPPLH, asas *ultimum remedium* tidak berlaku, melainkan asas *premium remedium* (mendahulukan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan terakhir, dan penerapannya bergantung pada ketidakpatuhan terhadap sanksi administrasi yang telah dijatuhkan atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.

Pengancaman pidana dalam UUPPLH 2009 tidak selalu sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, terutama dalam Pasal 97 hingga Pasal 115. Hal ini memungkinkan penerapan pidana yang lebih ringan, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terutama dalam putusan hakim terkait penjeraman terhadap pelaku (*deterrence effect*).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif (*compliance*) mencakup negosiasi, supervisi, penyuluhan, dan nasihat, sementara upaya represif mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih menghadapi tantangan karena sulitnya pembuktian dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana harus mencakup perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*), baik pidana maupun administratif, sesuai dengan tujuan hukum lingkungan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang terdiri dari 23 pasal, yaitu Pasal 97 hingga Pasal 120. Pada Pasal 97 dinyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Bab XV ini adalah kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Selain dalam UUPPLH, kejahatan lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan lingkungan hidup juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP dan UUPPLH. Misalnya, dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2). Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum, dan hakim sangat diperlukan untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana lingkungan hidup di berbagai peraturan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan tergantung pada sumber daya yang menjadi objek tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia yang berdampak pada lingkungan hidup.

2. Pandangan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Masa Depan

Bagian ini hanya memberikan tinjauan normatif mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RUU KUHP. Analisis lebih mendalam akan dibahas dalam bagian berikutnya. Ada beberapa catatan terkait rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP. Istilah pencemaran dan perusakan lingkungan disebutkan dalam Buku I RUU KUHP,

di Bab tentang Pengertian Istilah. Pasal 192 mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 200 mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kedua definisi ini berulang kali menggunakan istilah lingkungan hidup, namun tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu sendiri. Dari segi perumusan dan cakupan pengertian, terdapat beberapa catatan penting. Pertama, rumusan Pasal 200 cukup membingungkan karena pada bagian akhir disebutkan istilah pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ini menunjukkan bahwa pasal tersebut menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma yang mendasari larangan perusakan lingkungan hidup dalam RUU KUHP. Namun, konsep ini masih menjadi perdebatan, terutama karena perspektifnya yang masih sangat mendukung konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah gagasan untuk melestarikan lingkungan hidup guna mendukung dan melegitimasi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, yang sebenarnya dilestarikan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kapitalis itu sendiri.

Kedua, cakupan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Buku II Bab VIII Pasal 384 hingga 390 RUU KUHP. Pengaturan ini berada di bawah bab yang membahas tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup. Dalam bab ini, dimasukkan *generic crimes* (kejahatan umum) seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 384 dan 385) yang sifatnya merupakan kejahatan murni. Namun, RUU KUHP belum mencakup pasal-pasal tentang kejahatan dan jenis pidana yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti yang diatur dalam UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Pokok Agraria, serta UU Perkebunan. Menurut Barda Nawawi, alasan belum dimasukkannya sejumlah tindak pidana terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah karena tindak pidana tersebut

termasuk dalam kategori tindak pidana administratif, bukan *generic crimes*. Jika jenis-jenis tindak pidana ini dipaksakan masuk dalam RUU KUHP, maka kodifikasi ini akan menjadi sangat tebal dan justru tidak efisien bagi sebuah kitab pidana.

Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP mengikuti pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil. Dalam rumusan tersebut, tidak ada perbedaan kejahatan berdasarkan akibatnya, sehingga Pasal 384 dan Pasal 385 menyamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan yang berdampak besar. Rumusan semacam ini belum memanfaatkan teknologi yang mampu menggolongkan karakteristik pencemaran/perusakan lingkungan hidup berdasarkan kuantitas dan kualitas pencemarannya. Padahal, kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi sudah tercantum dalam bagian lain RUU KUHP, seperti tindak pidana informatika dan telematika serta akses ilegal ke komputer dan sistem elektronik (Pasal 373 – Pasal 378). Membedakan pencemaran atau perusakan lingkungan berdasarkan skala dampaknya akan membantu merumuskan sanksi yang sesuai dengan berat/ringannya akibat perbuatan tersebut, tidak hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

Masalah lain dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP adalah penggunaan istilah "memasukkan bahan" tertentu ke dalam media lingkungan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Persoalan ini terletak pada ketiadaan penggolongan bahan tersebut. Untuk memperjelas masalah ini, berikut ini diambil dua contoh pasal yang menggunakan istilah tersebut, yaitu Pasal 386 dan Pasal 388.

Perumusan ini memang tegas dalam menguraikan wujud perbuatan, namun masih belum memperjelas ukuran dan penggolongan jenis bahan yang digunakan. Dalam penjelasan Pasal 390, sebenarnya sedikit dijelaskan tentang cakupan bahan tersebut. Di sana disebutkan bahwa "bahan" tidak hanya mencakup bahan makanan, tetapi juga termasuk kosmetika, pembersih rumah tangga, dan sejenisnya.

Meskipun demikian, rumusan ini hanya mengatur perbuatan "memasukkan bahan" tanpa membedakan jenis bahan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Akibatnya, pelaku yang menyebabkan dampak yang sangat ringan terhadap nyawa dan kesehatan manusia memiliki ancaman hukuman yang sama dengan pelaku yang menggunakan bahan yang secara ilmiah terbukti memiliki potensi kerusakan besar dan luas, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan dan nyawa manusia.

Rumusan seperti ini akan lebih tepat jika diikuti dengan lampiran yang mencantumkan kategori bahan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam PP ini, daftar limbah berbahaya diberi kode D220, D221, D222, dan D223. Bahan yang tidak termasuk dalam daftar ini dapat dikategorikan sebagai mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, atau bersifat korosif. Ini berarti bahwa ukuran bahaya tidak hanya satu, tetapi dapat mencakup berbagai jenis ukuran lainnya.

Namun, ada beberapa hal yang belum diatur oleh RUU KUHP dalam ruang lingkup tindak pidana lingkungan hidup. Pertama, menurut Pasal 384 ayat (2), 385 ayat (2), 386 ayat (2), dan 387 ayat (2), pidana dengan pemberatan hanya dikenakan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Sementara dampak perbuatan terhadap lingkungan hidup yang secara ilmiah dikategorikan sebagai perusakan atau pencemaran berat, tidak diatur sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.

Kedua, denda yang diatur dalam semua pasal tersebut adalah untuk perbuatan yang mencemari atau merusak lingkungan, membahayakan nyawa atau kesehatan, dan menyebabkan kematian orang. Namun, biaya sosial dan ekonomi seperti kerugian nilai-nilai lokal akibat kerusakan lingkungan dan penurunan pendapatan karena pencemaran lingkungan tidak dihitung sebagai biaya sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana. Barda Nawawi dalam komentarnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup pernah menyoroti bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non-fisik, termasuk dampak sosial dan budaya. Namun, penafsiran tentang kriteria dampak negatif terhadap sosial budaya masih terbatas dan dogmatis, sehingga belum mengatasi persoalan mengenai kehancuran nilai-nilai masyarakat lokal akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Menurut Barda Nawawi, ketidakterdapatannya kriteria yang jelas mengenai pencemaran sosial budaya dapat menyebabkan interpretasi luas bahwa tindakan seperti penyebaran paham komunis, penodaan agama, atau ajakan untuk tidak menganut agama apapun dapat dianggap sebagai pencemaran sosial budaya, terutama jika hal tersebut menyebabkan individu menjadi tidak beragama. Belum adanya sanksi yang diatur untuk kerusakan sosial dan ekonomi dapat merugikan keadilan lingkungan, yang seharusnya mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya, peraturan-peraturan, kebiasaan, kebijakan, dan keputusan yang mendukung

komunitas-komunitas yang berkelanjutan. Komunitas ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan keyakinan mereka tentang lingkungan yang aman, terjaga, dan produktif. Namun demikian, menurut RUU KUHP, dalam proses pertimbangan hukumnya, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum sejauh mungkin (Pasal 12).

Adapun ketiga, kejahatan lingkungan, cenderung berpusat pada kasus-kasus perkotaan yang penuh dengan pencemaran dari industri, seperti memasukkan bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk digunakan oleh orang lain, tanah, air permukaan, dan udara yang menimbulkan atau patut diduga menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau nyawa manusia. Ini adalah jenis kejahatan lingkungan yang umum terjadi di lingkungan perkotaan (Pasal 386, 387, 388, dan 399 RKUHP). Rumusan semacam ini belum mencakup tindakan seperti kebakaran hutan atau pencemaran tanah oleh akar dan zat kimia dari pohon kelapa sawit, yang sulit dikategorikan sebagai memasukkan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja.

Keempat, rumusan mengenai sanksi tindak pidana lingkungan hanya mencakup dua jenis sanksi, yaitu penjara dan denda. Dua jenis sanksi lainnya, yaitu melakukan perbuatan tertentu dan ganti rugi, yang sangat penting dalam kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan, belum diatur. Padahal, hukuman melakukan perbuatan tertentu dapat diarahkan untuk memulihkan fungsi lingkungan yang telah rusak, sementara ganti rugi dapat digunakan untuk mengganti biaya sosial yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

3. Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan Act No. 7561, 2005, FAEP Republic Of Korea

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersifat internasional di Indonesia belum banyak terlihat, kecuali dalam kasus seperti impor bahan berbahaya dan beracun (B316) dari Singapura yang dibuang di Pulau Bintan, Riau. Namun, masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersifat transnasional di Indonesia mungkin akan terjadi di masa mendatang. Beberapa prinsip dalam penegakan hukum publik lingkungan internasional berdasarkan Deklarasi Rio antara lain sebagai berikut. Pertama, manusia memiliki hak dasar untuk hidup merdeka, setara, dan dalam kondisi kehidupan yang seimbang dalam lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan baik. Manusia juga memiliki tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Kedua, sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, dan

ekosistem alamiah, harus dilindungi bagi generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau manajemen yang teliti dan sesuai. Ketiga, kemampuan bumi untuk memproduksi sumber daya yang dapat diperbarui harus dipertahankan, dan bila mungkin, diperbaiki dan dipulihkan. Keempat, manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk mengamankan dan mengelola dengan bijak warisan leluhur, yaitu habitat-habitat yang sekarang telah rusak parah akibat berbagai faktor. Konservasi alam, termasuk binatang liar dan cagar alam, harus diutamakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan beberapa prinsip internasional ini, negara-negara di dunia berkewajiban untuk melaksanakannya dalam program legislasi nasional masing-masing. Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan Pembangunan mencakup 27 prinsip yang menentukan hak dan tanggung jawab negara dalam upaya lingkungan yang perlu diterapkan dalam tahun-tahun mendatang. Deklarasi ini merupakan kompromi antara negara berkembang dan negara maju, yang menurut Sang Kyu Rhi, membuatnya berbeda dengan Deklarasi Stockholm. Salah satu poin penting dari Deklarasi Rio adalah penciptaan doktrin pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan hasil kompromi kelompok 77.

Salah satu negara yang telah mematuhi prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan di atas adalah Republik Korea. Dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan di Korea, telah dilakukan pembentukan hukum yang disusun secara tegas dan terperinci, sebagaimana tertuang dalam *Framework Act on Environmental Policy* (FAEP).

Penyusunan tujuan pembuatan undang-undang lingkungan di Korea telah dituangkan dalam satu pasal tersendiri, yang menegaskan bahwa tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini didasarkan pada konstitusi Republik Korea, pada Pasal 35.

Artinya, undang-undang lingkungan hidup di Korea telah mengikuti amanat dasar konstitusinya, dengan ide dasar yang berasal dari konstitusi (*Constitution*). UU Lingkungan di Korea juga membedakan antara pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan kerusakan lingkungan (*environmental damages*). Sementara itu, di Indonesia, penyusunan tujuan undang-undang belum menunjukkan perbedaan penegakan hukum yang jelas terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dalam peraturan perundangannya.

Terdapat cita-cita dasar pembentukan undang-undangnya pada Pasal 2 UU Lingkungan Hidup di Korea (FAEP), yaitu untuk mewariskan lingkungan hidup sebagai warisan generasi mendatang dan masa depan Korea. Oleh karena itu, setiap pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun seluruh rakyat, berkewajiban untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik setiap saat. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembentukan UULH-nya belum menunjukkan kewajiban negara dan seluruh rakyat untuk merawat kelestarian lingkungan hidup masing-masing, di mana tidak ada satu pasal pun yang menyinggung soal kewajiban (obligation) negara dan seluruh masyarakat mengenai hal tersebut.

Apabila dikaji Pasal 3 UULH Korea, dapat dilihat adanya pembagian yang jelas antara pengertian kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, perlindungan lingkungan, dan kapasitas lingkungan. Perbandingan FAEP dengan UUPPLH 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, perumusan teks UUPPLH 2009 seharusnya membedakan dengan tegas antara natural environment dan living environment. Ruang lingkup natural environment meliputi sumber daya alam, kekayaan hewani, dan kekayaan hayati, sementara living environment mencakup lingkungan sekitar di mana manusia menjalani kehidupan sehari-hari.

Kedua, perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH mengikuti pola perumusan pasal untuk tindak pidana materiil. Dalam rumusan Pasal 97-120, tidak ada perbedaan kejahatan berdasarkan akibatnya, sehingga sanksi untuk pencemaran/kerusakan lingkungan yang berdampak kecil disamakan dengan yang berdampak besar.

Ketiga, membedakan pencemaran/kerusakan lingkungan dalam skala tertentu membantu dalam merumuskan berat/ringannya sanksi berdasarkan berat/ringannya akibat perbuatan, bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan undang-undangnya, Korea Selatan begitu konsisten dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Sebuah konsistensi undang-undang dapat dilihat dari konstitusi negara, kemudian UU Penegakan Lingkungan Hidup, hingga peraturan pidana tentang lingkungan hidup yang diatur secara khusus. Pengaturan semacam ini dikenal dengan teori stufen, yang oleh Hans Kelsen diperkenalkan sebagai teori hirarki perundang-undangan, dimana undang-undang di atasnya diikuti oleh undang-undang yang ada di bawahnya secara terus menerus dan terperinci.

Kedua, tujuan (purpose) dari undang-undang tersebut ditegaskan sebagai berikut: "*The purpose of this Act is to contribute to the environmental preservation by punishing aggravatingly any act of causing environmental pollution or damages harmful to human life and body, sources of water supply, or natural ecosystem, etc., and by toughening administrative dispositions against such act.*" Tujuan penyelenggaraan perundang-undangan ini adalah untuk perlindungan lingkungan dengan menghukum secara kumulatif setiap tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan yang berat terhadap kehidupan manusia dan alam dalam ekosistem.

Dalam pasal selanjutnya, terdapat pengertian nyata dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang menjadi salah satu perbedaan mendasar dengan UUPPLH di Indonesia.

Perbandingan kajian terhadap ketentuan kriminalisasi dalam Criminal Code UUPPLH di Korea menunjukkan hal-hal berikut. Pertama, dasar hukum utama adalah Act No. 6094, Dec. 31, 1999, yang mengatur tentang *Act On Special Measures For The Control Of Environmental Offenses*.

Adanya unsur perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) merupakan delik materiil. Artinya, delik ini dititikberatkan pada akibat yang dilarang; jika akibat tersebut tidak ada, maka deliknya juga tidak ada. Oleh karena itu, akibat tersebut harus dibuktikan di pengadilan. Kesulitannya terletak pada pembuktian adanya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, terutama karena akibat tersebut tidak langsung tampak seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seringkali baru diketahui setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Jika dibandingkan dengan UUPPLH 2009, terdapat keanehan dalam penerapan sanksi pidananya. Ketentuan tentang pemidanaan yang menyebabkan kematian seseorang justru tidak lebih berat daripada yang tercantum dalam Pasal 238 sampai Pasal 240 KUHP, yang menetapkan pidana penjara 15 sampai 20 tahun. Dalam pandangan penulis, pola pemidanaan yang memiliki nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum harus konsisten dengan peraturan di atasnya. Jenis-jenis hukuman pidana harus didasarkan pada berat-ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*).

Dalam Pasal 10 KUHP telah diatur mengenai jenis pidana (hukuman), yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).

Berkaitan dengan berat ringannya pidana, KUHP mengatur pidana dengan berbagai cara, termasuk jumlah maksimum pidana, minimum pidana, dan pidana yang telah ditentukan jenis dan jumlah atau bentuknya (pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun). Cara-cara pelaksanaan pidananya juga berbeda-beda berdasarkan jenis pidananya. Oleh karena itu, tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang berat, karena dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan menyebabkan kematian massal.

Kesimpulannya, diperlukan pencermatan mendalam mengenai revisi UUPPLH 2009 agar sesuai dengan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana terkait penjatuhan hukuman dalam kejahatan lingkungan hidup sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang efektif. Dengan memperkuat kebijakan hukum pidana dan meningkatkan penegakannya, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan keberlanjutan ekosistem dapat terjaga.

Saat ini, ada beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Pertama, UUPPLH 2009 mengakui bahwa pelaku tindak pidana bisa berupa badan hukum atau organisasi lain, tidak hanya individu seperti yang diatur dalam KUHP. Kedua, selain menggunakan sanksi pidana pokok dan tambahan seperti KUHP, UUPPLH juga mempertahankan normanya dengan tindakan administratif. Ketiga, rumusan pemidanaan yang menggunakan kata "dan/atau" memberi hakim pilihan untuk memberikan sanksi kumulatif atau alternatif. Keempat, UUPPLH melihat hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk tindak pidana tertentu, berbeda dengan prinsip *preimum remedium* yang digunakan dalam penegakan hukum pidana untuk kasus lain. Kebijakan hukum pidana untuk masa mendatang perlu mempertimbangkan pendekatan penjeratan atau pendekatan penegakan hukum, fokus pada pembuktian delik formal yang terlihat dari kelakuan yang dapat diamati, seperti pencemaran

atau merusak lingkungan, dan pemidanaan dengan sanksi kumulatif yang memberi hakim fleksibilitas dalam menentukan sanksi berdasarkan undang-undang lingkungan yang berlaku.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan

1. Penting untuk melakukan pembenahan terhadap pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang diterapkan secara konsisten oleh semua pihak.
2. Diperlukan konsistensi dan sinkronisasi antara UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan KUHP dan RUU KUHP di masa yang akan datang, terutama terkait dengan pola pemidanaan dan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Araya, Yulanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10 No. 1 Tahun 2013;
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No. 1 Tahun 1992. Semarang: FH UNDIP;
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat". Jurnal Fakultas Hukum. Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Universitas Muhammadiyah Magelang;
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum. No. 2 Vol. 18 April 2011;
- Faure, Michael G., and Marjan Peeters, eds. *Environmental Law and Criminal Justice: Perspectives for Environmental Protection*. Edward Elgar Publishing, 2008.
- Geo-Suk Suh. 환경범죄에 대한 형사적 제재-"Die Strafrechtlichen Sanktionen uuber die Umweltkriminalitat". 전북대학교;
- Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika; Helmi. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No. 5, Tahun 2011;

- Kim Jong Deok. 환경범죄의 인과관계-“A Study on the causal Relation of Environmental Crime” . 2005, 한국비교형사법학회; Lee, Man Jong. 환경범죄 예방을 위한 형법적 규제방안-“Regulation Plan by the criminal law for the pre-vention of environmental crime”;
- Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 1, Januari 2009; Machmud, Syahrul. 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Muladi. “Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No. 2 Tahun 1998. Semarang: FH. UNDIP;
- Najwan, Johni. “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 4 Tahun 2010;
- Pimentel, David. "Environmental Law Enforcement and Compliance: Legal and Institutional Challenges." *Environmental Law Review*, vol. 17, no. 1, 2015, pp. 42-63.
- Rhi, Sang Kyu. 1994. Legal Aspect Of The Rio Declaration. Manila: Conference Of The Law Of The World;
- Saleh, M. Ridha. “Lingkungan Hidup: untuk Kehidupan tidak untuk Pembangunan”. Kertas posisi WALHI. Jakarta, Oktober 2004;
- Satmaidi, Edra. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Konstitusi. Vol. 4 No. 1 Tahun 2011. FH Universitas Riau;
- Serikat, Nyoman Putra Jaya. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP;
- Shin Dong Wun. 환경형법에 관한 해석론적 고찰. 1991. 학술진흥재단;
- Sidharta, B. Arief. “Aliran Filsafat Dan Hukum”. makalah dalam Seminar Nasional Menata Sistem Hukum Nasional;
- Silalahi, Daud. “Manusia Kesehatan dan Lingkungan”. Jurnal Masalah Lingkungan Hidup. 1994. Mahkamah Agung RI;

Susanto, I.S. “Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial”. Majalah Masalah-Masalah Hukum.

No. 9 Tahun 1992. Semarang: FH UNDIP;

Sutrisno. “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum.

No. 3 Vol. 18 Juli 2011. Yogyakarta: FH UII;

Wahid, M. Yunus. “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan” Jurnal Ilmiah Ishlah. Vol.13

No. 02, Mei-Agustus 2011.